

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 25/POJK.04/2014  
TENTANG  
PERIZINAN WAKIL MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Manajer Investasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), dimana Wakil Manajer Investasi dituntut secara khusus memiliki keahlian dan/atau kemampuan mengelola investasi Portofolio Efek.

Pengaturan orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, dimana peraturan tersebut belum mengatur hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapabilitas dan kompetensi Wakil Manajer Investasi serta peningkatan mekanisme pengawasan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi.

Di sisi lain perkembangan dan pertumbuhan industri pengelolaan investasi yang terjadi secara cepat dan berkesinambungan baik dalam hal regulasi maupun variasi produk menuntut adanya program pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi agar yang bersangkutan selalu mempunyai kualitas pengetahuan dan keahlian sesuai dengan perkembangan terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu pengaturan perizinan Wakil Manajer Investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi dengan meningkatkan persyaratan perizinan serta mewajibkan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan. Di samping itu dalam rangka pengawasan...

pengawasan terhadap Wakil Manajer Investasi perlu adanya kewajiban menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja dan peningkatan peran serta asosiasi dalam penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian permohonan Izin Wakil Manajer Investasi dalam bentuk dokumen cetak dalam hal permohonan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Tindak pidana di bidang jasa keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, industri keuangan non bank, atau perpajakan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l...

Huruf l

Yang dimaksud dengan “biaya perizinan Wakil Manajer Investasi” dalam huruf ini adalah biaya perizinan Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, Otoritas Jasa Keuangan dapat antara lain meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli dari fotokopi dokumen yang disertakan untuk memenuhi persyaratan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Permohonan belum memenuhi persyaratan antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memperhatikan masa Izin Wakil Manajer Investasi mempunyai batasan masa berlaku, maka perpanjangan hanya dapat dimohonkan sebelum masa berlakunya berakhir. Jika pemegang Izin Wakil Manajer Investasi tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin pada masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin dianggap tidak bermaksud untuk memperpanjang izinnya. Dalam hal pemegang izin bermaksud tetap memiliki Izin Wakil Manajer Investasi setelah masa berlakunya berakhir dan tidak melakukan permohonan perpanjangan izin, pemohon harus mengajukan permohonan izin sebagaimana izin baru.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh perusahaan yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan perusahaan asuransi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Sebagai contoh, Izin Wakil Manajer Investasi yang dimiliki Saudara A mempunyai masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2014. Saudara A mengajukan Permohonan perpanjangan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Desember 2014 dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat persetujuan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang dimiliki Saudara A pada tanggal 10 Januari 2015. Dengan demikian, Izin Wakil Manajer Investasi yang dimiliki Saudara A tersebut tidak berlaku antara tanggal 1 Januari 2015 hingga tanggal 9 Januari 2015.

Dalam masa tidak berlaku izin tersebut, Saudara A tidak boleh melakukan kegiatan hukum yang berkaitan dengan Wakil Manajer Investasi.

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan” meliputi:

- a. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pendidikan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- b. penunjukan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan di bidang Pasar Modal.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pelaporan telah disampaikan melalui sistem elektronik, Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian pelaporan dalam bentuk dokumen cetak.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian” adalah setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian dan komite tersebut telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan pada saat terbentuknya Komite Standar Keahlian adalah pada saat Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Komite Standar Keahlian dan Komite tersebut telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.